

PERAN TIM PENGAWAL DAN PENGAMAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH (TP4D) KEJAKSAAN NEGERI KLATEN DALAM PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA DESA

Anditya Gilang

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Suranto

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to find out how the role of the team escort and security of government and regional development (TP4D) of Klaten State Attorney's in impementation of using village fund and the obstacle faced by the team escort and security of government and regional development (TP4D) of Klaten State Attorney's. This legal research is empirical legal research or non-doctrinal research to find out the real state of affairs that occurs in the field. The type of the data being used is primary data in the form of observation and interview, as well as secondary data in the form of legislation. The technique of data collection is done by collecting study materials from the libraries of the law relating to research as well as data obtained from field observations and interviews.

The result of this research show the role of TP4D effort in the implementation of the use of the village fund in klaten regency, in standard oprational procedure (SOP) can passive or active. Passive in terms of when in a national development project in practice no problem and normally as expected. Active in the sense that if found any indication of irregularities, doubt, or abuses in the management of a budget. In preventing deviations in the implementation of the village fund themselves, TP4D has a number of ways such as monitoring and evaluation, jaksa bina desa progams, and village employee school progams.

Keywords : *Village fund, TP4D, attorney*

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawalan dan pengamanan dari Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan penggunaan dana desa klaten. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non-*

doctrinal research untuk mengetahui keadaan nyata yang terjadi di lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa observasi dan wawancara, serta data sekunder berupa undang-undang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan studi kepustakaan dari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian serta data-data yang didapatkan dari pengamatan di lapangan dan wawancara .

Hasil penelitian ini menunjukkan peran TP4D Kejaksaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan penggunaan dana desa kabupaten Klaten, secara *Standard Oprational Procedure* (SOP) dapat bersifat pasif ataupun aktif. Pasif dalam artian apabila dalam suatu proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dan berjalan normal seperti yang diharapkan. Aktif dalam artian jika ditemukan ada indikasi-indikasi penyimpangan, keraguan, atau pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan anggaran. Dalam mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa sendiri, TP4D kejaksaan Negeri Klaten mempunyai beberapa cara seperti melakukan monitoring dan evaluasi, Program jaksa bina desa, dan program sekolah perangkat desa.

Kata Kunci: *Dana Desa, TP4D, Kejaksaan*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta. Kebijakan pengalokasian Dana Desa TA 2018 dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:

- a. penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
- b. memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
- c. memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah

penduduk miskin dan luas wilayah (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> diakses pada 5 april 2018 pukul 14.00 WIB).

Namun dengan dana desa yang dianggarkan sebesar itu, rawan sekali terjadi penyelewengan terhadap penggunaannya. Misalnya saja seperti kasus di klaten, masih banyak ditemukan temuan penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Selain itu, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, para kepala desa seringkali takut menggunakan dana yang dianggarkan kepada pemerintah desa, karena apabila dalam mengelolanya tidak transparan atau tidak sesuai prosedur, maka kepala desa tersebut akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal, dalam pelaksanaannya para kepala desa tadi tidak ada maksud sedikit pun untuk mengambil keuntungan dari dana yang dianggarkan kepada desa. Hanya saja, mereka belum tahu bagaimana cara dan prosedur pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibatnya, penyerapan dana desa yang sudah dianggarkan menjadi menurun karena kekhawatiran para kepala desa tersebut dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

Untuk itulah, dalam penggunaan dana desa diperlukan aparatur penunjang pemerintahan yang handal, yang mampu menggali potensi-potensi keuangan desa serta mampu memberikan pengayoman, pengawasan, dan pengawalan dana desa yang optimal kepada perangkat desa sehingga dana desa yang dianggarkan dapat terserap untuk pembangunan dan kesejahteraan desa tersebut. Salah satu lembaga yang bertugas dalam pelaksanaan penggunaan dana desa adalah Kejaksaan Negeri melalui Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Terbentuknya Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berawal dari semangat untuk memberantas korupsi yang direncanakan presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita Presideng dengan sembilan program prioritas utama. Sebagai langkah kongkrit dalam pelaksanaan point nomor 4 Nawa Cita Presiden yang berbunyi “*Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya*”, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dimana maksud dari inpres ini adalah untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Pusat/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan komprehensif sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dan optimal.

Dalam pasal 30 ayat 3 undang-undang nomor 2004 tentang kejaksanaan juga dijelaskan bahwa kejaksanaan mempunyai fungsi sebagai institusi yang meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan pengaman kebijakan penegakan hukum. Dalam hal pengaman kebijakan penegakan hokum, kejaksanaan mempunyai Tanggung jawab moral dalam rangka mengawal dan mengamankan pemerintahan dan keuangan negara. Kemudian dalam hal peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kejaksanaan juga berperan dalam peningkatan kesadaran hukum pengelolaan keuangan Negara.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan juga adanya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka Kejaksanaan Republik Indonesia memandang perlu memberikan pendampingan kepada pejabat pemerintahan terkait dalam hal akselerasi pembangunan dan program-program strategis pembangunan nasional. Sebagai langkah kongkrit, Jaksa Agung mengeluarkan instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah.

Setelah dibentuknya TP4D, diharapkan penyerapan dana desa menjadi lebih maksimal untuk pembangunan desa itu sendiri. Karena sudah menjadi tugas TP4D yaitu memberikan edukasi, penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang berupa bimbingan kepada para kepala desa agar dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penggunaan dana desa agar tidak berpotensi terjadinya KKN. Sehingga dalam setiap penggunaan dana desa, para kepala desa tidak perlu khawatir akibat hukum dari suatu pekerjaan yang dilakukan karena Jaksa Negara akan hadir apabila diketahui ada potensi pelanggaran hukum yang akan terjadi.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawalan dan pengamanan serta pendampingan dari TP4D Kejaksanaan Negeri Klaten terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi TP4D Kejaksanaan Negeri Klaten dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau *non doctrinal research* untuk mengetahui keadaan yang sebagaimana terjadi di lapangan kemudian mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat berdasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan (Soerjono Soekanto,

2010 : 52). Penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian guna menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.

C. PEMBAHASAN

Peran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam pengelolaan penggunaan dana desa Kabupaten Klaten secara Standard Operational Procedure (SOP) dapat bersifat pasif maupun aktif. Pasif dalam artian apabila dalam suatu proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dan berjalan normal seperti yang diharapkan dan sesuai dengan administrasi dan peraturan yang berlaku, Walaupun bersifat pasif, namun TP4D tetap melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pembangunan atau pengadaan barang dan jasa. Aktif dalam artian apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, baik disengaja maupun tidak. Aktif disini bisa berarti secara aktif mendampingi ataupun menindak jika terbukti melanggar atau menyimpang dari peraturan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah peran TP4D dalam pelaksanaan penggunaan dana desa klaten:

1. Pencegahan/preventif dan persuasif;

Bentuk dari tim TP4D Kejaksaan Negeri Klaten melakukan upaya pencegahan/preventif dan persuasif dalam rangka mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan Penerangan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan Dana Desa;
- b. Melakukan Diskusi atau pembahasan bersama camat, Dispermasdes, dan inspektorat untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan Penyuluhan Hukum melalui sosialisasi penggunaan dana desa kepada seluruh kepala desa di Klaten terkait pelaksanaan penggunaan dana desa yang rutin diadakan setiap tahun. TP4D Kejaksaan Negeri Klaten rutin mengadakan sosialisasi terkait penggunaan dana desa setiap tahunnya di awal periode agar para kepala desa memahami cara mengelola dan melaksanakan penggunaan dana desa.

- d. TP4D dapat melibatkan instansi atau pihak lain yang memiliki kapasitas, kompetensi dan relevan dengan materi Penerangan Hukum dan Penyuluhan Hukum yang akan disampaikan kepada Pemerintah Desa, dalam hal ini TP4D kejaksaan negeri klaten melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam setiap sosialisasi penggunaan dana desa (Hasil wawancara dengan Bapak Ginanjar Damar P, S.H., anggota TP4D Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal 11 Desember 2018).

2. Pendampingan Hukum

Dalam konteks dana desa Kabupaten Klaten, Pendampingan hukum yang dilakukan tim TP4D kepada setiap kepala desa yang secara aktif hanya terbatas pada desa yang dibina dalam program Jaksa Bina Desa yaitu 30 desa saja, sedangkan untuk desa yang tidak dibina, pendampingannya bersifat pasif dalam artian hanya jika ada masalah yang mendesak saja baru didampingi. Jaksa bina desa dibentuk untuk mendampingi Pemerintah Desa dalam menciptakan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kepala Kejaksaan Negeri Klaten telah menerbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten tentang pembentukan Tim Jaksa Bina Desa Kejaksaan Negeri Klaten NOMOR :KEP-54 /O.3.19/02/2018 dimana tujuannya adalah pembinaan dan pendampingan terhadap desa binaan yang ditetapkan oleh kejaksaan negeri Klaten itu sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor :KEP-55 /O.3.19/02/2018 tentang Penetapan Desa Binaan. Berdasarkan SK tersebut, Tim Jaksa Bina Desa memiliki tugas:

- a. Memberikan pendampingan / asistensi dan pembinaan kepada Desa Binaan dalam setiap program pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dari awal sampai akhir;
- b. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
- c. Bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan.

TP4D dalam sebulan sekali rutin melakukan pertemuan dengan para kepala desa binaan (atau yang mewakilinya) untuk membahas perkembangan pengelolaan dana desa atau mencari penyelesaian masalah terkait dengan

program-program desa maupun pelaksanaan penggunaan dana desa, baik itu teknis maupun administrasinya. Jadi pendampingan terhadap desa binaan ini bersifat aktif, berbeda dengan desa yang tidak masuk menjadi desa binaan yang dimana bentuk pendampingannya pasif.

Dalam program bina desa ini, penulis mengambil sample dua desa dari total 30 desa binaan di Klaten, yaitu desa Jimbung dan desa Basin dimana tujuan dari pengambilan sample ini adalah mengetahui sejauh mana peran TP4D Kejaksaan Negeri Klaten dalam program jaksa bina desa. Pengambilan sample di dengan melakukan wawancara dan pengambilan data yang diperlukan.

a. Desa Jimbung

Di Desa Jimbung, menurut bapak Slamet selaku sekretaris desa dan bapak wawan selaku TPK, Bentuk pembinaan yang diberikan TP4D adalah melatih cara beradministrasi dan melaksanakan penggunaan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Perkembangan pengelolaan administrasi dana desa dan kendala kendala dalam pengelolaan dana desa selalu di dampingi oleh TP4D dalam rapat bersama 30 kepala desa binaan yang diadakan sebulan sekali.

Untuk Desa Jimbung sendiri, masalah utama yang dihadapi adalah masalah penginputan dana desa, baik itu mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban, semua nya sudah online, dimana semuanya bersifat *online*, sedangkan pemerintah desa sendiri belum siap untuk sistem online tersebut karena terbatasnya Sumber Daya Manusia. TP4D secara rutin mendampingi pemerintah desa jimbung dalam hal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang kesemuanya itu berbasis *online*.

Pemerintah Desa Jimbung merasakan perubahan yang signifikan terkait pelaksanaan penggunaan dana desa berkat program jaksa bina desa TP4D kejaksaan negeri Klaten ini, kegiatan pembangunan di desa menjadi terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan desa (Hasil wawancara dengan Bapak wawan, selaku Tim Pelaksana Tugas(TPK) Desa Jimbung pada tanggal 23 Oktober 2018)

b. Desa Basin

Menurut Bapak H. Mustofa, Kepala Desa Basin, peran TP4D Kejaksaan Negeri Klaten pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Basin sendiri

meliputi pembinaan bidang administrasi mulai dari perencanaan, ajuan pencairan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa, sekaligus pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan dana desa. Pendampingan yang dilakukan memang tidak begitu intens dalam artian 100% didampingi, namun tetap ada arahan dari TP4D setiap bulannya terhadap pemerintah Desa Basin.

Desa Basin sudah menjadi Desa Binaan TP4D selama kurang lebih dua tahun. Dalam desa binaan sendiri, desa basin tiap bulan rutin mengadakan pertemuan dengan TP4D dalam rangka pembinaan terkait pelaksanaan penggunaan dana desa bersama ke 30 desa di Klaten lainnya.

Dengan adanya program desa binaan TP4D ini, pemerintah desa basin merasa sangat terbantu, sebab desa sendiri dalam merealisasikan penggunaan dana desa tentunya menjadi sangat berhati-hati dalam mengelolanya karena ada pembinaan dan pendampingan dari TP4D, kedepannya desa basin akan menyebarluaskan segala ilmu yang didapatkan dari program desa binaan ini ke desa-desa disekitarnya (Hasil wawancara dengan Bapak H. Mustofa, Kepala Desa Basin pada tanggal 24 Oktober 2018).

Dibandingkan dengan jumlah desa di klaten yang berjumlah 391 desa yang di dampingi oleh TP4D dalam pengelolaan keuangan, tentunya tidak bisa dijadikan parameter keberhasilan pengelolaan keuangan desa tersebut akan lebih baik. Akan tetapi, minimal 30 desa binaan yang dibina oleh Kejaksaan Negeri Klaten dalam program Jaksa bina desa harapannya akan menjadi pioner untuk desa-desa lainnya di kecamatan tersebut dan ilmu yang TP4D berikan secara cepat akan diteruskan ke desa-desa di sekitarnya, minimal di kecamatan desa tersebut, karena pemilihan desa binaan tersebut juga tidak asal pilih, akan tetapi di tetapkan dan ditetapkan oleh tim bina desa yang beranggotakan Kejaksaan, Inspektorat, Dispermasdes, Camat berdasarkan pertimbangan yang matang.

3. Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/ atau instansi terkait

Berdasarkan nota kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Dan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi, sudah dijelaskan secara detail bagaimana mekanisme koordinasi dari ke tiga instansi

tersebut. Intinya jika dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini adalah dana desa, terjadi perbuatan melawan hukum, maka harus diserahkan ke Kejaksaan ataupun Polri setelah ditemukan bukti-bukti yang kuat. Akan tetapi jika dalam penyidikan polri atau kejaksaan ditemukan bukti penyimpangan atau pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dalam hal ini adalah dana desa, namun penyimpangan tersebut hanya bersifat administratif, maka kasusnya wajib diserahkan ke inspektorat.

4. Monitoring dan Evaluasi TP4D Kejaksaan Negeri Klaten

Apabila tahun-tahun sebelumnya sudah ditunjuk desa yang akan di datangi dan biasanya selalu dipilih desa yang sudah baik administrasi pengelolaan keuangan desanya, namun untuk tahun 2018, TP4D bersama Dispermasdes kabupaten Klaten melakukan monitoring secara acak ke 26 desa (1 kecamatan 1 desa dan desa tujuan ditentukan oleh tim ketika akan berangkat) dengan tujuan:

- a. Mengetahui sejauh mana tata administrasi pengelolaan keuangan desa apakah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum.
- b. Mengetahui sejauh mana pemahaman Pemerintah desa terhadap peraturan yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.
- c. Dengan metode Monitoring dan evaluasi secara acak, diharapkan dapat merangsang Pemerintah desa untuk selalu siap dalam administrasi & Laporan Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan.

Kemudian, dari monitoring dan evaluasi tadi, ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang menjadi trend dalam pengelolaan penggunaan dana desa kabupaten Klaten, temuan tersebut antara lain:

- a. Tidak sinkronnya Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP) dengan APBDes
- b. Sebagian Besar Administrasi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Tahap 1 Belum Siap
- c. Pencairan Dana Desa Dilakukan Secara Gelondongan (Tidak Melalui Mekanisme SPP Panjar/ Definitif)
- d. Sebagian Besar Pemerintah Desa Memiliki/Menyimpan Nota/Kwitansi Kosong
- e. Tidak ada penunjukkan Pelaksana Kegiatan/ PTPKD oleh Kades
- f. Pemerintah Desa Belum Memahami Aturan Pengadaan Barang & Jasa di Desa

- g. Tim Pengelola Kegiatan Tidak Berjalan Sesuai Tupoksi
- h. *One Man Show* / Keuangan Desa Dibawa dan Dikelola Oleh Kades

5. Melakukan Penegakan Hukum Represif

Setelah semua tahapan proyek dari awal perencanaan sampai tahap evaluasi, telah selesai kemudian ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pembangunan tersebut, maka dapat dilakukan Penegakan hukum represif. Ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan APIP tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. Maka atas dasar penemuan tersebut dapat dilakukannya tindakan represif dengan dimulai ke tingkat penyidikan terhadap oknum di Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD, Apabila ditemukan Bukti Permulaan yang Cukup oleh APIP yang bukan bersifat administratif, pimpinan lingkungan Pemerintah Pusat maupun daerah dapat menyampaikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kaitannya dengan penegakan hukum represif dalam hal ini Kejaksaan Negeri Klaten berwenang dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus salah satunya korupsi yang mana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa Klaten, dalam kurun waktu 2017 sampai 2018 ini telah melakukan 4 penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan pemerintah desa kaitannya penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran hukum pengelolaan dana desa kabupaten Klaten, berikut data yang penulis temukan di Kejaksaan Negeri Klaten:

- a. Desa barukan, kecamatan Manisrenggo dengan terdakwa kepala desa, total kerugian sekitar 200 juta, dimana kasusnya sudah diputus oleh pengadilan tipikor Semarang.
- b. Desa Sedayu, kecamatan Tulung saat ini sedang proses persidangan dengan terdakwa kepala desa dengan anaknya sebagai kadus 1, dengan total kerugian sekitar 200 juta rupiah.
- c. Desa Jotangan, Kecamatan Bayat, dengan kerugian sekitar 400 juta rupiah, saat ini sedang proses penyidikan dan sudah dilakukan penahanan terhadap kadesnya.
- d. Desa Mlese, Kecamatan Cawas, dengan total kerugian sebesar 700 juta dimana modusnya adalah LPJ fiktif dan Mark-up Anggaran.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hal pendampingan pengelolaan penggunaan dana desa Kabupaten Klaten, secara *Standard operational Procedure* (SOP), peran TP4D dapat bersifat pasif maupun aktif. Pasif dalam artian apabila dalam suatu proyek pembangunan nasional dalam pelaksanaannya tidak ada masalah dan berjalan normal seperti yang diharapkan dan sesuai dengan administrasi dan peraturan yang berlaku. Aktif dalam artian apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, baik disengaja maupun tidak.

Secara garis besar, peran TP4D kejaksaan negeri klaten meliputi Pencegahan/preventif dan persuasif yang lingkup kegiatannya adalah sebelum pelaksanaan proyek, Pendampingan Hukum terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa, Koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan/atau instansi terkait terkait adanya penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, monitoring dan evaluasi, dan melakukan Penegakan Hukum Represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Hendi Suhendi, SH, dkk. 2017. *Penguatan Terhadap Efektifitas Tugas dan Wewenang Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Miswar.
- Undang-undang nomor 2004 tentang kejaksaan.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : INS-001/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Pusat Dan Daerah.
- Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten tentang pembentukan Tim Jaksa Bina Desa Kejaksaan Negeri Klaten NOMOR :KEP-54 /O.3.19/02/2018.
- Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Klaten Nomor :KEP-55 /O.3.19/02/2018 tentang Penetapan Desa Binaan.
- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800> diakses pada 5 april 2018 pukul 14.00 WIB).